



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 48/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Legalisasi Pornografi**

<b>Pemohon</b>	: <b>M. Farhat Abbas dan LSM Hajar Indonesia yang diwakili oleh Agus Wahid</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 26 April 2011
<b>Ikhtisar Putusan</b>	

Para Pemohon adalah terdiri dari perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I) dan LSM Hajar Indonesia (Pemohon II), yang *concern* terhadap berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon yang *concern* terhadap berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU 44/2008. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat, karena para Pemohon yang *concern* terhadap masalah pornografi akan dirugikan oleh berlakunya Penjelasan pasal *a quo*, oleh karena itu, secara *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU 44/2008 bertentangan UUD 1945 dan dalam negara yang beragama (bukan agama tertentu) nilai-nilai moral harus terpelihara dan tercermin dalam tingkah laku setiap warganya bukan malah melegalkan perbuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri atau hanya untuk diri sendiri. Adegan suami istri yang sifatnya pribadi, rahasia, sakral, kenapa

harus didokumentasikan? Apalagi jika adegan itu dilakukan oleh bukan pasangan suami istri yang sah?. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU 44/2008 yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidaklah terhalang oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6. Seperti diketahui dan didalilkan oleh para Pemohon, partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan dengan cara-cara: a) melaporkan pelanggaran Undang-Undang *a quo*, b) melakukan gugatan perwakilan kepada pengadilan, c) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, serta d) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Menurut Mahkamah, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (1) adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU 44/2008 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;
2. Bahwa antara pasal dan penjelasan pasal yang diuji oleh para Pemohon tersebut bukanlah hal yang bertentangan melainkan pembatasan atau pengecualian. Kalau diperhatikan dengan cermat redaksi Pasal 4 ayat (1) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam Penjelasan khusus kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Begitu pula Pasal 6 dan Penjelasan tidak bertentangan satu sama lain, melainkan sebagai pembatasan atau pengecualian;
3. Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasan UU 44/2008 tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri. Adapun memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang. Mahkamah menilai, dari dua ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya memang hal-hal yang merupakan kekecualian yang tertera di dalam penjelasan kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dijadikan satu norma juga di dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu disebutkan dalam penjelasan. Meskipun demikian tidaklah berarti pencantuman pembatasan berupa pengecualian dalam penjelasan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)**

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

1. Bahwa *objectum litis* dari pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2010, adalah “**bagian undang-undang**” yang langsung terkait dengan Undang-Undang Pornografi, yaitu Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6. Apabila kedua pasal tersebut di atas dibaca dan dimaknai secara bersamaan dengan penjelasan

pasalnya, akan terlihat dengan jelas bahwa terdapat pertentangan pengertian antara rumusan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasalnya, serta rumusan norma dalam Pasal 6 dan Penjelasan pasalnya. Adanya pertentangan pengertian antara pasal-pasal dan penjelasan pasalnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi salah satu tonggak utama berdirinya negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menetapkan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Selain itu, perumusan yang demikian juga tidak sesuai dengan "fungsi suatu penjelasan pasal" dan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya "asas kejelasan rumusan" dan "asas ketertiban dan kepastian hukum" yang ditetapkan dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa benar terjadi perumusan yang tidak tepat dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya, yaitu antara Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasalnya, serta Pasal 6 dan Penjelasan pasalnya. Selain itu juga terdapat penambahan norma baru dalam kedua Penjelasan pasal tersebut. Namun demikian, jika yang diajukan pengujian oleh Pemohon hanya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi, hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pengujian, oleh karena Penjelasan pasal hanya dapat dimaknai apabila dihubungkan dengan norma yang dirumuskan dalam pasalnya. Selain itu, oleh karena Mahkamah tidak menguji norma dalam pasal Undang-Undang terhadap penjelasan pasalnya, sehingga permohonan pengujian ini ditolak.